

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mempertimbangkan sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh penguasa sebagaimana yang tertuang dalam putusan, hakim telah mempertimbangkannya dari sisi yuridis, filosofis dan sosiologis, namun kadangkala hakim mempertimbangkan suatu perkara dari sisi politis yang merugikan kepentingan pencari keadilan, hal ini dapat terlihat pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 26 September 1991 No. 035/G/1991/Pr/PTUN-JKT; Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 Maret 1992 No. 04/B/1992/PT.TUN-JKT; Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 September 1993 No.11 K/TUN/1992, dimana dalam menerbitkan Surat Perintah Bongkar tanpa disertai dengan SK Pencabutan IMB untuk kepentingan perorangan, yaitu Abidin Siman.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan belum menganalisis secara cermat dan mendalam mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa, terlihat dalam:
  - a). Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Agustus 1991 No. 011/G/1991/Pr/PTUN-JKT; Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 November 1991 No. 005/B/1991/Pr./PTUN.JKT; Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Februari 1993 No. 2 K/TUN/1992 dengan pertimbangan hukum hakim, yaitu:

Menimbang, bahwa karena penghunian semula dari Ny. Clara Sitompul adalah berdasarkan Surat Izin untuk Menghuni (SIM) sementara atas nama Bonar Sitompul (Surat Keterangan Sementara Kantor Urusan Perumahan Bandung tertanggal 9 Mei 1964) maka bukan merupakan penggunaan perumahan tanpa suatu hak, ialah tanpa surat izin penghunian yang sah;

Oleh karena itu Ny. Clara Sitompul yang kemudian meneruskan penghunian almarhum suaminya sejak almarhum suaminya meninggal juga tidak dapat dikatakan adalah perbuatan melawan hukum;

- b). Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Februari 1999 No. 097/G.TUN/1998/PTUN.JKT; Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6 September 1999 No. 90/B/1999/PT.TUN.JKT; Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Januari 2001 No. 35 K/TUN/2000, disini terlihat dengan jelas dalam pertimbangan hukum hakim pada tingkat kasasi, yaitu:

Bahwa meskipun dipermulaan nampak *judex factie* menilai keputusan Tata Usaha Negara (HGB) tetapi secara substansial lebih banyak mempertimbangkan "hubungan hak" khususnya kepemilikan yaitu "siapa yang paling berhak" atas tanah dengan sertipikat HGB No. 191/Kapuk tersebut dan untuk menentukan siapa yang paling berhak atas tanah tersebut bukan merupakan wewenang peradilan Tata Usaha Negara.

3. Hakim dalam memutus perkara telah melakukan penemuan hukum sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal ini terdapat pada:

- a). Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 26 September 1991 No. 035/G/1991/Pr/PTUN-JKT; Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 Maret 1992 No. 04/B/1992/PT.TUN-JKT; Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 September 1993 No. 11 K/TUN/1992, dalam hal digunakannya AAUPB yang belum dinormatiskan oleh hakim dalam putusan. Meskipun tidak semua hakim memakai AAUPB dalam memutus suatu perkara.

- b). Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 1 April 1992 No. 129/G/1991/TK/PTUN-JKT; Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 4 Juli 1990 tanggal No. 44/B/1992/PT.TUN-JKT; Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Februari 1994 No. 58 K/TUN/1992, yaitu masuknya pihak ketiga sebagai Turut Tergugat II Intervensi, karena merupakan pihak yang berkepentingan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.
4. Pertimbangan hukum hakim yang tertuang dalam putusan, diperlukan untuk mengetahui uraian mengenai penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang diajukan selama persidangan, baik yang diterima oleh para pihak maupun yang dibantah, pengetahuan dan keyakinan hakim dalam memutus perkara, teori-teori hukum yang mana ini menjadi keseluruhan dari inti putusan yang menunjukkan gugatan Penggugat terbukti kebenarannya atau sebaliknya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam memutus perkara mengenai sengketa perbuatan melawan hukum oleh penguasa agar senantiasa menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan dengan menganalisa perkara secara mendalam berdasarkan pengetahuan dan keyakinan hakim dan apabila memang diperlukan dapat melakukan penemuan hukum sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, tidak menjadi corong dari undang-undang saja, serta hakim harus bebas dari unsur politis dan kekuasaan dalam mengadili suatu perkara.
2. Dalam bab pertimbangan tentang hukumnya, hakim diharapkan dapat memberikan argumentasi sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dengan

mengkaitkan dengan aturan hukum yang berlaku, teori-teori hukum, pengetahuan dan keyakinan dari hakim itu sendiri serta mempertimbangkan dari sisi filosofis dan sosiologis.

3. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara agar dalam menerbitkan Surat Keputusann terbebas dari unsur politis dan kekuasaan.
4. Hakim dalam memutus sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa diharapkan dapat menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik agar dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan.
5. Perlu adanya sistem sanksi yang tegas bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mematuhi dan melaksanakan Putusan Pengadilan.

